



PUTUSAN

Nomor: 87/G/TF/2023/PTUN.PL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan telah menjatuhkan Putusan di bawah ini, dalam sengketa antara:

PT. KENCANA AMCHINDO RESOURCES, suatu badan hukum perdata berbentuk Perseroan Terbatas, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. Kencana Amchindo Resources Nomor: 84 tanggal 8 Februari 2008 yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H, Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-10010.AH.01.01.Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 28 Februari 2008, dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Perseroan Terbatas Kencana Amchindo Resources, Nomor: 22 tanggal 29 September 2022, yang dibuat di hadapan Nur Alfa Kusumapatria, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Bogor, dan telah mendapat persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0070156.AH.01.02.TAHUN 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Kencana Amchindo Resources tanggal 29 September 2022; Dalam hal ini diwakili oleh La Ode Riago, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Kampung Baru, RT/RW

Halaman 1 dari 82. Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002/001, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, pekerjaan Wiraswasta, bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur PT. Kencana Amchindo Resources, domisili elektronik pada laoderiago2@gmail.com;

Dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

1. Ariyanto Bandu, S.H.
2. Agung Susanto, S.H.
3. Muhamad Nuzul, S.H.
4. Ida Nurita, S.H.

Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Pipit I No. 3, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, domisili elektronik pada ariyantobandu898@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 24/SKK-A & R/VIII/2023 tanggal 09 Agustus 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN:

BUPATI MOROWALI, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

1. Hasrun Bukia, S.H., M.H., Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali, Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali;
2. Mahfud Masuara, S.H., Pekerjaan Advokat/Pengacara Pada Kantor Pengacara ADM Dan Associates;
3. Dicky Mauludy Badriansyah, S.H., M.H., Pekerjaan Advokat/Pengacara Pada Kantor Pengacara ADM dan Associates;

Halaman 2 dari 82. Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2023/PTUN.PL



4. Ilyas M. Timumun, S.H., M.H., Pekerjaan Advokat/Pengacara Pada Kantor Pengacara ADM Dan Associates;
5. Saiful, S.H., Pekerjaan Advokat/Pengacara Pada Kantor Pengacara ADM Dan Associates;

Kelimanya berkewarganegaraan Indonesia, memilih domisili hukum pada Kantor Bupati Morowali di Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, domisili elektronik pada mahfudmasuara@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 047/0874/HKM/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 87/PEN-DIS/TF/2023/PTUN.PL tanggal 18 Agustus 2023 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 87/PEN-MH/2023/PTUN.PL tanggal 18 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 87/PEN-PPJS/2023/PTUN.PL tanggal 18 Agustus 2023 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti Dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 87/PEN-PP/2023/PTUN.PL tanggal 18 Agustus 2023 tentang Hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 87/PEN-HS/2023/PTUN.PL tanggal 21 September tentang Hari Persidangan yang terbuka untuk umum;

Halaman 3 dari 82. Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 87/G/TF/2023/PTUN.PL, tanggal 21 September 2023 tentang *Court Calendar*;
7. Berkas Perkara Nomor: 87/G/TF/2023/PTUN.PL serta mendengar keterangan para pihak;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Agustus 2023, yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 18 Agustus 2023 dengan register Perkara Nomor: 87/G/TF/2023/PTUN.PL, dan telah diperbaiki serta diterima oleh Majelis Hakim pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 21 September 2023, yang selengkapannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA:

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa perkara a quo adalah Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. KENCANA AMCHINDO RESOURCES berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/III/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Kencana Amchindo Resources, tanggal 14 Maret 2011, kepada Gubernur Sulawesi Tengah.

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 47 juncto Pasal 50 juncto Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47: *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.*

Pasal 50: *Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.*

Halaman 4 dari 82. Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 54 ayat (1): *Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan TERGUGAT.*

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dimaknai bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang sebagai Pengadilan Tingkat Pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di daerah hukumnya.

2. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa:
“ *Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan*”.
3. Bahwa Selanjutnya berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:
 - a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - c. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;
 - d. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);
 - e. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum) dan/atau;



- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;
4. Bahwa dengan berlakunya ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (UUAP) tersebut diatas, maka Obyek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara menjadi tidak hanya berkaitan dengan pengujian keabsahan penerbitan keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) saja, tetapi juga diperluas dengan kewenangan pengujian sengketa administrasi pemerintahan termasuk didalamnya mencakup sengketa tindakan pemerintahan berupa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).
 5. Bahwa sejalan dengan ketentuan diatas, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), selanjutnya disebut PERMA Nomor 2 Tahun 2019;
 6. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (1), (2) dan (7) PERMA Nomor 2 Tahun 2019, secara jelas menyebutkan:
 - (1). *Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.*
 - (2). *Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.*
 - (7). *Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat*
 7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman



Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menyatakan:

“setiap frasa “Keputusan Tata Usaha Negara” dan frasa “Sengketa Tata Usaha Negara” yang tercantum dalam BAB IV Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai “Tindakan Pemerintahan” dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini”. Dengan demikian, Keputusan Tata Usaha Negara dan Sengketa Tata Usaha Negara, termasuk didalamnya adalah Tindakan Pemerintahan sebagaimana yang menjadi obyek gugatan dalam perkara a quo.

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 huruf a jo. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara diperluas tidak hanya menyangkut keputusan tetapi juga terkait tindakan pemerintah yang bersifat aktif atau melakukan (*commision*) dan pasif atau tidak melakukan (*ommision*).
9. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa perkara a quo adalah Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. KENCANA AMCHINDO RESOURCES berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/III/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Kencana Amchindo Resources, Tanggal 14 Maret 2011, kepada Gubernur Sulawesi Tengah.

Halaman 7 dari 82. Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2023/PTUN.PL



10. Bahwa selanjutnya pada Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Perma Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), menyatakan bahwa:

Ayat 1: *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara*”.

Ayat 2: *Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;*

11. Bahwa terhadap perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang secara spesifik berupa tidak bertindak (omission) sebagaimana yang menjadi obyek sengketa *aquo*, tidak diperlukan lagi upaya administratif. Hal ini sebagaimana termuat dalam huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara angka 1 huruf (c) Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Desember 2021, Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya disebut SEMA No. 5 Tahun 2021), yang menyebutkan:

“gugatan terhadap tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif”.

12. Bahwa berdasarkan penafsiran secara sistematis terhadap ketentuan sebagaimana diuraikan diatas, maka obyek Sengketa dalam perkara *a quo*, merupakan tindakan Pemerintahan yang telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara dengan alasan sebagai berikut:



- Bahwa Obyek Sengketa merupakan tindakan Tergugat selaku Pejabat Pemerintah berupa Perbuatan tidak bertindak (omission) dan/atau tidak melakukan tindakan atas hal yang menjadi kewajiban hukumnya;
 - Bahwa Obyek Sengketa dilakukan oleh BUPATI MOROWALI selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan fungsi pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali;
 - Bahwa Obyek Sengketa berisi tindakan hukum dibidang Tata Usaha Negara terkait dengan tindakan administratif Tergugat dalam ranah/bidang perizinan;
 - Bahwa dasar tindakan faktual Obyek Sengketa adalah Peraturan Perundang-Undangan khususnya di bidang perizinan pertambangan;
 - Bahwa tindakan hukum Tergugat *in casu* Obyek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat, Oleh karena dengan tidak diserahkannya Izin Usaha Pertambangan berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/III/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Kencana Amchindo Resources, Tanggal 14 Maret 2011, kepada Gubernur Sulawesi Tengah, sehingga Penggugat tidak dapat lagi melanjutkan kegiatan usaha pertambangannya karena terhalang secara teknis dan administratif;
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan apabila dihubungkan dengan tempat kedudukan Tergugat di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, maka Obyek Sengketa a quo merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara in casu Yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG TELAH DIRUGIKAN:

Halaman 9 dari 82. Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

“Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

2. Bahwa mengacu ketentuan Pasal 53 ayat (1) Peraturan maka batasan orang/badan hukum Perdata mempunyai *legal standing* untuk secara sah menurut Undang-Undang dapat mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan yang dirugikan.
3. Bahwa dengan hal ini, alasan pengajuan gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara tidak hanya didasarkan atas terjadinya kerugian yang sifatnya aktual (*actual injury*) namun meliputi pula kerugian yang sifatnya potensial (*potential injury*) sebagaimana maksud ketentuan Pasal 87 huruf (e) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;
4. Bahwa Kapasitas, syarat dan kriteria kedudukan hukum (*Legal Standing*) Penggugat mengajukan gugatan sengketa Tindakan Pemerintahan/Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 5 dan 6 **Perma Nomor 2 Tahun 2019** yang menyatakan bahwa pada:
 - Angka 5: Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan.
 - Angka 6: Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan.
5. Bahwa PT. KENCANA AMCHINDO RESOURCES merupakan suatu badan Hukum perdata berbentuk Perseroan Terbatas, berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT. KENCANA

Halaman 10 dari 82. Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMCHINDO RESOURCES, Nomor: 84, Tanggal 8 Februari 2008 dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta. SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat Pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Nomor: AHU-10010.AH.01.01. Tahun 2008 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Daftar Perseroan Nomor AHU-0014852.AH.01.09. Tahun 2008 Tanggal 28 Februari 2008 selanjutnya terjadi perubahan terakhir sesuai Akta "Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Diluar Rapat Perseroan Terbatas Kencana Amchindo Resources" Nomor: 22, Tanggal 29-09-2022, dibuat dihadapan Nur Alfa Kusumapatria, SH.,MKn, Notaris di Kabupaten Bogor dan telah dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Kencana Amchindo Resources, Daftar Perseroan Nomor: AHU-0193734.AH.01.11. Tahun 2022 Tanggal 29 September 2022;

6. Bahwa ketentuan untuk bertindak mewakili perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan, termuat dalam pasal 11 ayat 3 Akta Perseroan Terbatas PT. Kencana Amchindo Resources Nomor: 84, tanggal 8 Februari 2008 yang pada pokoknya menyebutkan "Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan diluar Pengadilan Tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun Kepemilikan. mengacu pada ketentuan tersebut, maka PT. Kencana Amchindo Resources dalam hal ini di wakili oleh LA ODE RIAGO, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jl. Kampung Baru, RT/RW 002/001, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pekerjaan Wiraswasta, bertindak dalam kedudukan selaku Direktur PT. Kencana Amchindo Resources, berdasarkan Akta "Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Diluar Rapat Perseroan Terbatas Kencana Amchindo Resources" Nomor: 22, Tanggal 29-09-2022. dengan demikian maka LA ODE RIAGO yang dalam kedudukannya selaku Direktur PT.

Halaman 11 dari 82. Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kencana Amchindo Resources, Sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Perseroan Terbatas PT. KENCANA AMCHINDO RESOURCES;

7. Bahwa Penggugat merupakan Badan Hukum Perdata selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/III/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Kencana Amchindo Resources, tanggal 14 Maret 2011, untuk bahan galian Nikel DMP, dengan luas lokasi \pm 5.015 Ha, terletak di Desa Solonsa dan Ungkaya, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
8. Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka kewenangan Bupati dan atau Walikota dalam hal pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Sub Bidang Pertambangan mineral dan Batubara beralih ke Pemerintah Provinsi, selanjutnya berkaitan dengan peralihan kewenangan tersebut, maka terhadap IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi Mineral Logam, Mineral bukan logam, batuan, dan batubara dan IPR yang telah diterbitkan oleh Bupati/Walikota sebelum berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014, wajib diserahkan Kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 4 huruf a Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 04.E/30/DJB/2015 Tentang Penyeleggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
9. Bahwa kewajiban Tergugat untuk melakukan penyerahan dokumen perijinan dibidang pertambangan tersebut kepada Gubernur Sulawesi Tengah, merupakan perintah sebagaimana diamanatkan ketentuan UU Nomor 23 tahun 2014, yang diatur dalam ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014, yang diatur dalam ketentuan pasal 404 yang menyebutkan bahwa:

Halaman 12 dari 82. Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”

10. Bahwa pada kenyataannya Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat, adalah tidak melakukan perbuatan Konkret untuk menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Kencana Amchindo Resources berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/III/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Kencana Amchindo Resources, tanggal 14 Maret 2011, kepada Gubernur Sulawesi Tengah, Yang mana Tindakan Tergugat tersebut baru diketahui oleh Penggugat nanti pada tanggal 7 Agustus 2023, berdasarkan Surat dari Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah No. 540/08.27/MINERBA tertanggal 07 Agustus 2023 perihal: Penyampaian Informasi PT. Kencana Amchindo Resources;
11. Bahwa terhadap tindakan Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/III/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Kencana Amchindo Resources, tanggal 14 Maret 2011, kepada Gubernur Sulawesi Tengah, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik yang sifatnya faktual maupun yang sifatnya potensial karena sebagai pemegang IUP Operasi Produksi, tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan karena terkendala secara teknis dan administratif dalam pelaksanaannya, Oleh karena itu maka gugatan a quo menurut hukum telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 5 dan 6 Perma Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan



dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN:

1. Bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara secara umum diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

2. Bahwa sebagaimana obyek sengketa dalam perkara a quo, adalah tindakan Tergugat yang tidak berbuat atau *tindakan factual pasif (omission)* sehingga dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige Overheidsdaad*) mendasari hal tersebut, maka untuk menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan dengan mengacu pada rumusan Hukum Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2021 pada bagian Huruf E Rumusan Hukum kamar Tata Usaha Negara Angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 sebagai pedoman dalam penanganan perkara menentukan bahwa:

*“Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige Overheidsdaad*) yang tidak melakukan Tindakan, dihitung 90 (Sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali secara khusus didalam peraturan dasarnya;*

3. Bahwa semula Penggugat belum memperoleh informasi apapun mengenai pelaksanaan serah terima dokumen IUP Operasi Produksi Penggugat dari Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah. Oleh



karenanya, pihak perusahaan melakukan penelusuran data dan informasi terkait hal tersebut. sekaligus pula guna mengetahui eksistensi dokumen IUP Operasi Produksi yang dimiliki oleh Penggugat, berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/III/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Kencana Amchindo Resources, tanggal 14 Maret 2011;

4. Bahwa dalam upayanya untuk memperoleh kepastian informasi terhadap IUP Operasi Produksi tersebut, Penggugat mengajukan surat Nomor: 023/PI-PT,KAR/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023, Perihal: Permohonan Informasi Izin usaha Pertambangan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Kencana Amchindo Resources berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/III/2011 tentang persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin usaha pertambangan Operasi produksi kepada PT. Kencana Amchindo Resources tanggal 14 Maret 2011, ditujukan kepada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah selaku instansi terkait dalam urusan bidang pertambangan di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Bahwa berselang beberapa waktu kemudian, tepatnya pada tanggal 7 Agustus 2023, Penggugat melalui Direkturnya mendatangi Kantor Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah, dan bertemu dengan Bapak MASHUDI (yudi) selaku Kepala Seksi Kepengusahaan guna mengkonfirmasi balasan atas surat Penggugat. dan dihari itu juga Penggugat menerima tanggapan tertulis berupa surat Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah, No. 540/08.27/MINERBA tertanggal 07 Agustus 2023 Perihal: Penyampaian Informasi PT. Kencana Amchindo Resources, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa "*Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Kencana Amchindo Resources Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/III/2011 tanggal 14 Maret 2011, tidak termasuk dalam data Izin Usaha Pertambangan yang diserahkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Dokumen Perizinan sektor Pertambangan Mineral dan Batubara oleh*



Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016;

6. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka perhitungan tenggang waktu gugatan dihitung sejak diketahuinya objek sengketa yaitu pada tanggal 7 Agustus 2023 sesuai surat Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah, No. 540/08.27/MINERBA tertanggal 07 Agustus 2023. apabila dihubungkan dengan waktu didaftarkanya perkara aquo pada tanggal 18 Agustus 2023, maka pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019, Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan jo SEMA Nomor 5 Tahun 2021 Rumusan Kamar Peradilan Tata Usaha Negara;

V. POSITA/ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN:

1. Bahwa Penggugat merupakan Badan Hukum Perdata selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/III/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Kencana Amchindo Resources, tanggal 14 Maret 2011, untuk bahan galian Nikel DMP, dengan luas lokasi \pm 5.015 Ha, terletak di Desa Solonsa dan Ungkaya, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi produksi milik penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/III/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Kencana Amchindo Resources, tanggal 14 Maret 2011, sampai saat ini belum pernah di cabut atau di batalkan dan

Halaman 16 dari 82. Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dinyatakan sebagai izin usaha pertambangan (IUP) Operasi produksi yang masih aktif;

3. Bahwa Penggugat selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sebagaimana diatas, telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan, baik dari aspek administratif, finansial, teknis maupun lingkungan;
4. Bahwa sejak berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014, maka Kewenangan Bupati dan atau Walikota dalam hal Pelaksanaan urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Sub Bidang Pertambangan mineral dan batubara beralih ke Pemerintahan Provinsi, selanjutnya berkaitannya dengan peralihan kewenangan tersebut maka terhadap IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi Mineral Logam, Mineral bukan Logam, batuan, dan batubara, dan IPR yang telah diterbitkan oleh Bupati/Walikota sebelumnya berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 wajib diserahkan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 4 huruf a Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 04.E/30/DJB/2015 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Bahwa kewajiban Tergugat tersebut merupakan Perintah ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 untuk serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen dari daerah kabupaten/kota kepada daerah provinsi sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 404 yang menyebutkan bahwa:
“Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang Undang ini diundangkan”.
6. Bahwa pada kenyataannya Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat adalah tidak melakukan perbuatan konkret

Halaman 17 dari 82. Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Kencana Amchindo Resources berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/III/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Kencana Amchindo Resources, tanggal 14 Maret 2011, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

7. Bahwa pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan Bahwa:

"Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah Perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan";

8. Bahwa dalam Pasal 1 angka 1 dan 2 PERMA Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menegaskan bahwa:

- Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan". "Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya".

- Bahwa Tergugat merupakan Bupati Morowali selaku pejabat pemerintahan yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan di lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Morowali yang berwenang melakukan tindakan pemerintahan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

9. Bahwa dengan merujuk pada beberapa ketentuan yaitu pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo pasal 1 angka 1 dan 2 PERMA Nomor 2 Tahun 2019, dapat di tarik kesimpulan



bahwa Tergugat merupakan Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Morowali, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan perbuatan Konkret dalam rangka Penyelenggaraan pemerintahan yaitu menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. KENCANA AMCHINDO RESOURCES berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/III/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Kencana Amchindo Resources, tanggal 14 Maret 2011, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

10. Bahwa dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah terdapat perintah sehingga menjadi kewajiban bagi Tergugat selaku Pemerintah di Daerah Kabupaten untuk menyerahkan seluruh Dokumen IUP yang terbit sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Pemerintah Provinsi, dalam jangka waktu selama 2 Tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
11. Bahwa Tergugat adalah Pejabat yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk bertindak melaksanakan urusan pemerintahan, sehingga melekat kewajiban hukum untuk menyerahkan seluruh Dokumen IUP yang terbit sebelum berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 dan dengan adanya tindakan Tergugat belum/tidak melaksanakan penyerahan seluruh dokumen IUP Penggugat kepada pemerintah provinsi (Gubernur) sehingga telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka perbuatan Tergugat yang demikian merupakan bentuk perbuatan melanggar hukum, Atau dengan kata lain apabila Tergugat tidak melaksanakan penyerahan dokumen IUP Penggugat sebagaimana mestinya, maka berarti Tergugat tidak melaksanakan kewajiban hukumnya. Dan atas hal tersebut, tentunya patut dipandang merupakan suatu Perbuatan Melanggar Hukum;
12. Bahwa menurut Penggugat dengan ketentuan yang mengandung adanya perintah untuk melakukan penyerahan Dokumen adanya perintah untuk melakukan Penyerahan Dokumen IUP oleh Tergugat



kepada Gubernur Sulawesi Tengah, maka tidak terdapat alasan-alasan yang dapat digunakan Tergugat dan dapat diterima berdasarkan penalaran yang wajar dan berkeadilan (*redelijkheid en billijkheid*) atas tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan dan atau menunda pelaksanaan penyerahan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Kencana Amchindo Resources berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/III/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Kencana Amchindo Resources, tanggal 14 Maret 2011, Kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

13. Bahwa oleh karena Tindakan Administrasi Pemerintahan oleh Tergugat yaitu tidak melakukan perbuatan Konkret untuk menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Kencana Amchindo Resources padahal telah menjadi kewajiban hukumnya, sehingga hal tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) maka beralasan dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar Hukum oleh Badan dan/atau hal tersebut Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka tindakan Tergugat telah pula bertentangan dan telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a, dan d Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu melanggar ketentuan:

- Asas Ketidakberpihakan:

Yaitu Asas yang mewajibkan badan dan/atau Pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;

Bahwa tindakan Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan, yang tidak berbuat untuk menyerahkan dokumen IUP Penggugat Kepada Gubernur Sulawesi Tengah sejak terbitnya UU No. 23 Tahun 2014,



sedangkan dokumen perusahaan Penambangan lainnya telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah menimbulkan sikap Ketidakberpihakan atau diskriminatif terhadap Penggugat selaku salah satu pelaku usaha dibidang pertambangan didaerah Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

- Asas Kepastian Hukum:

yaitu Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, keputusan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 Ayat 1 huruf a).

Bahwa tindakan Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan, yang tidak berbuat untuk menyerahkan dokumen IUP Penggugat Kepada Gubernur Sulawesi Tengah sejak terbitnya UU No. 23 Tahun 2014, telah memberikan ketidakpastian hukum dan iklim berinvestasi bagi Penggugat selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, padahal Penggugat telah mengikuti prosedur sesuai ketentuan Perundang-Undangan;

- Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang:

Yaitu Asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukan kewenangan dalam hal ini Tergugat seharusnya Melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Kencana Amchindo Resources berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/III/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. KENCANA AMCHINDO RESOURCES, tanggal 14 Maret 2011, Kepada Gubernur Sulawesi Tengah.

Halaman 21 dari 82. Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2023/PTUN.PL



VI. PETITUM

Berdasarkan uraian Posita diatas, dengan ini Penggugat memohon kiranya yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Tidak Sah dan/atau Batal Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. KENCANA AMCHINDO RESOURCES berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/III/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Kencana Amchindo Resources, tanggal 14 Maret 2011, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
 3. Mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. KENCANA AMCHINDO RESOURCES berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/III/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Kencana Amchindo Resources, tanggal 14 Maret 2011, kepada Gubernur Sulawesi Tengah.
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau,
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan secara elektronik tanggal 05 Oktober 2023 yang isi selengkapnya sebagai berikut:

I. OBJEK PERKARA

Bahwa yang menjadi Obyek Perkara/Obyek Gugatan adalah tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. KENCANA AMCHINDO RESOURCES berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/III/2011, Tentang persetujuan



peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. KENCANA AMCHINDO RESOURCES tanggal 14 Maret 2011 kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

II. DALAM EKSEPSI

1. KEWENANGAN MENGADILI

- Bahwa gugatan Penggugat harusnya ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Poso sebab yang menjadi objek perkara adalah tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/III/2011,, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. KENCANA AMCHINDO RESOURCES tanggal 14 Maret 2011, kepada Gubernur Sulawesi Tengah yang mana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya ketentuan pada Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur sebagai berikut:
 1. Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: *"Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi";*
 2. Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: *"Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang - Undang ini diundangkan";*
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka patutlah kiranya Majelis hakim yang memeriksa perkara a Quo menolak gugatan Penggugat

Halaman 23 dari 82. Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2023/PTUN.PL



untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

2. LEGAL STANDING

- Bahwa mengenai legal standing Penggugat oleh karena tergugat tidak pernah mengeluarkan atau menerbitkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/III/2011, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. KENCANA AMCHINDO RESOURCES tanggal 14 Maret 2011, karena tidak terdaftar dalam Buku Register Pencadangan Wilayah tahun 2008 Dinas ESDM Kabupaten Morowali sebagai perusahaan yang memiliki IUP pencadangan Wilayah dan IUP Eksplorasi maupun Produksi;
- Bahwa karena Tergugat tidak pernah mengeluarkan atau menerbitkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/III/2011, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. KENCANA AMCHINDO RESOURCES tanggal 14 Maret 2011, sehingga Tergugat tidak punya kewajiban sebagaimana Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: *"Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang - Undang ini diundangkan;*
- Bahwa karena tergugat tidak pernah mengeluarkan atau menerbitkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/III/2011, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. KENCANA AMCHINDO RESOURCES tanggal 14 Maret 2011, sehingga Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan ke

Halaman 24 dari 82. Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2023/PTUN.PL



Pengadilan Tata Usaha Negara atas tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/III/2011, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. KENCANA AMCHINDO RESOURCES tanggal 14 Maret 2011, kepada Gubernur Sulawesi Tengah yang menjadi obyek Perkara;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka patutlah kiranya Majelis hakim yang memeriksa perkara a Quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

3. GUGATAN PENGGUGAT DALUWARSA

- Bahwa berdasarkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya ketentuan pada Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur sebagai berikut:
 - Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: *"Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi";*
 - Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: *"Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang - Undang ini diundangkan";*
- Bahwa berdasarkan pasal 14 ayat (1) dan pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Halaman 25 dari 82. Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Daerah tersebut diatas maka Obyek Perkara A quo sudah lewat tenggang waktu 90 hari sebagaimana pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN yang telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan TUN dan terakhir diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “gugatan hanya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat Tata usaha Negara”, bahwa bagaimana mungkin penggugat baru mengetahui Dokumen Penggugat Tidak diserahkan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 7 Agustus 2023, sedangkan serah terima dokumen oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016 kurang lebih 7 tahun lamanya, tentunya pada saat itu Penggugat selaku pengusaha tambang lewat media online sistem dari Kementerian ESDM dan jika benar ada wakil perusahaan di wilayah Kabupaten Morowali tentunya sudah disurati, tetapi memang kenyataannya Perusahaan Penggugat tidak pernah ada dan beroperasi di wilayah Kabupaten Morowali pada saat itu jika ada tentunya sudah menyatakan keberatan terhadap tindakan Tergugat yang tidak memasukkan Perusahaan Penggugat sebagai perusahaan yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Dan Dokumen yang diserahkan oleh Tergugat kepada Pemerintah Sulawesi Tengah dalam hal ini Gubernur adalah dokumen Perusahaan yang memenuhi Syarat. Jika toh benar IUP yang dimiliki oleh Penggugat tentunya harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Peraturan perundangan-undangan yang menilai adalah KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Republik Indonesia melalui website <https://www.minerba.esdm.go.id...> silahkan Penggugat membuktikan bahwa Perusahaan sudah memenuhi syarat CLEAR AND CLEAN pada tahun itu, serta dari proses awal penerbitan izin Usaha

Halaman 26 dari 82. Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan yang mensyaratkan adanya permohonan untuk Penerbitan IUP baik IUP Pencadangan Wilayah, IUP Eksplorasi maupun IUP Produksi yang ditujukan kepada Dinas ESDM Kabupaten Morowali Perusahaan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan-permohonan IUP apapun juga, yang jika permohonan itu ada, kemudian diproses lagi dari kepala dinas ESDM diserahkan kepada Kepala Bidang, kemudian diserahkan lagi kepada Kepala Seksi Perizinan kemudian diserahkan lagi kepada operator untuk ditinjau apakah permohonan tersebut memenuhi syarat kelayakan dan tidak tumpang tindih dengan IUP yang lain dan Di buat Peta lokasi IUP oleh Operator, yang sebelumnya diadakan penilaian kelayakan dari analisa dampak lingkungan sebelum dibuat Draft IUP yang kemudian diserahkan untuk diberikan paraf koordinasi oleh Kepala Seksi Perizinan, kemudian Kepala Bidang dan Kepala Dinas sampai ke Bupati, yang setelah ditanda tangani oleh Bupati kemudian diserahkan lagi ke Dinas ESDM Kabupaten Morowali untuk dicatat dalam Buku Register baik Pencadangan Wilayah, Eksplorasi atau produksi kemudian Dinas ESDM Kabupaten Morowali menyerahkan kepada Pihak yang diberi IUP, sehingga Perusahaan Penggugat yang mendalilkan memiliki IUP / Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/III/2011, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. KENCANA AMCHINDO RESOURCES tanggal 14 maret 2011, adalah tidak benar karena cacat secara prosedural karena tidak melalui proses seperti yang Tergugat gambarkan diatas dan tidak terdaftar dalam Buku Register Izin Usaha Pertambangan Pencadangan Wilayah tahun 2008 di Dinas ESDM Kabupaten Morowali sebagai perusahaan yang memiliki IUP pencadangan Wilayah dan IUP Eksplorasi maupun Produksi dan juga pada saat koordinasi IUP CNC dan Non CNC antara DITJEN Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober

Halaman 27 dari 82. Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2014 bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 3 Direktorat Pembinaan Program serta pada saat Rekonsiliasi Cnc Dan Non Cnc Antara Dirjen Mineral Dan Batubara - KEMENTERIAN ESDM, Dinas Esdm Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas Esdm Kabupaten Morowali Dan Morowali Utara, tertanggal, 12 Desember 2014, bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 2 Direktorat Pembinaan Program KEMENTERIAN ESDM tidak terdapat nama perusahaan milik Penggugat;

- *Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka patutlah kiranya Majelis hakim yang memeriksa perkara a Quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;*

4. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBELI*)

Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara rinci mengenai dimana lokasi atau tempat atau di desa mana PT. KENCANA AMCHINDO RESOURCES melakukan kegiatan Usaha Pertambangan dan jenis mineral apa yang diberikan izin untuk dilakukan penambangan oleh penggugat;

- *Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka patutlah kiranya Majelis hakim yang memeriksa perkara a Quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;*

III. DALAM POKOK PERKARA

1. *Bahwa dalil eksepsi diatas merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini, yang diajukan kembali sebagai bagian pokok perkara;*
2. *Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan penggugat karena tidak ada benar menurut hukum;*
3. *Bahwa dalam dalil gugatan penggugat yang menjadi objek dalam perkara a quo adalah Tindakan Bupati Morowali yang tidak menyerahkan dokumen izin Usaha pertambangan PT. KENCANA AMCHINDO RESOURCES Berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor:*

Halaman 28 dari 82. Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

540.3/SK.023/DESDM/III/2011, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. KENCANA AMCHINDO RESOURCES tanggal 14 Maret 2011 kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas apa yang didalilkan oleh Penggugat pada angka 2, yang pada intinya menyatakan "Penggugat merupakan Badan Hukum Perdata selaku Pemegang Izin Usaha Pertambangan Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK.PW/032/Distamben/VI/2008, Tentang persetujuan Pencadangan Wilayah untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT. KENCANA AMCHINDO RESOURCES tanggal 22 Juni 2008, Sebab Bahwa bagaimana mungkin dapat di katakan bahwa penggugat dikatakan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK.PW/032/Distamben/VI/2008, Tentang persetujuan Pencadangan Wilayah untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT. KENCANA AMCHINDO RESOURCES tanggal 22 Juni 2008 sedangkan Perusahaan Penggugat tidak terdaftar dalam Buku Register Izin Usaha Pertambangan Pencadangan Wilayah tahun 2008 di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Morowali pada tahun 2008, sebagai perusahaan yang memiliki IUP pencadangan Wilayah, dimana dalam buku register itu pada tanggal 22 Juni 2008 Tergugat tidak ada menerbitkan izin persetujuan Pencadangan wilayah dan berdasarkan nomor surat keputusan yang dipunyai oleh Penggugat menyebutkan nomor registrasi: 540/SK.PW/032/Distamben/VI/2008, padahal faktanya untuk Bulan Juni hanya sampai 24 (dua puluh empat) perusahaan yang diterbitkan Izin Usaha Pertambangannya dan sebelumnya Perusahaan Penggugat tidak pernah mengajukan Permohonan untuk mendapatkan Pencadangan Wilayah, yang jika permohonan itu ada, kemudian diproses lagi dari kepala dinas ESDM diserahkan kepada Kepala Bidang, kemudian diserahkan lagi kepada Kepala Seksi Perizinan kemudian diserahkan lagi kepada operator untuk ditinjau apakah permohonan tersebut memenuhi syarat kelayakan dan tidak tumpang tindih dengan IUP yang lain dan

Halaman 29 dari 82. Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuatkan Peta lokasi IUP oleh Operator, yang sebelumnya diadakan penilaian kelayakan dari analisa dampak lingkungan sebelum dibuatkan Draft IUP yang kemudian diserahkan untuk di berikan paraf koordinasi oleh Kepala Seksi Perizinan, kemudian Kepala Bidang dan Kepala Dinas sampai ke Bupati, yang setelah ditanda tangani oleh Bupati kemudian diserahkan lagi ke Dinas ESDM Kabupaten Morowali untuk di catat dalam Buku Register Pencadangan Wilayah tahun 2008, sehingga sangat patut dalil Penggugat tersebut untuk ditolak;

5. Bahwa tergugat menolak dengan tegas apa yang didalilkan oleh penggugat dalam posita angka 1 dan 2 Hal 12 yang menyatakan bahwa pihak Tergugat telah menerbitkan izin Usaha Pertambangan kepada PT. KENCANA AMCHINDO RESOURCES berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/III/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. KENCANA AMCHINDO RESOURCES tertanggal 14 Maret 2011, sebab Penggugat tidak pernah bermohon Izin Usaha Pertambangan untuk memperoleh pencadangan wilayah sebab tidak terdaftar dalam buku registrasi Pencangan wilayah tahun 2008 dan tergugat tidak pernah memproses dokumen IUP Pencadangan Wilayah milik Penggugat, yang didalamnya tidak terdapat nama perusahaan Penggugat dan juga pemberian surat keputusan Bupati Morowali tentang pencadangan wilayah pada tahun 2008 baru dimulai pada bulan mei tahun 2008, sehingga sangat tidak mungkin Tergugat menerbitkan Surat Izin Pertambangan Eksplorasi maupun Produksi kepada PT. KENCANA AMCHINDO RESOURCES baik Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/III/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. KENCANA AMCHINDO RESOURCES tertanggal 14 Maret 2011 sedangkan Surat izin Usaha Pertambangan Pencadangan Wilayah saja tidak pernah diproses ataupun diterbitkan oleh Tergugat, sebab untuk mendapatkan IUP Eksplorasi harus terlebih dahulu mendapatkan IUP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencadangan Wilayah, bahwa untuk mendapatkan Izin Usaha Eksplorasi Dan Izin Usaha Produksi Penggugat harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA yang berbunyi:

- Pasal 23 Peraturan Pemerintah 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA;

Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan:

- a. administratif;
- b. teknis;
- c. lingkungan; dan
- d. finansial.

- Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA;

(1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a untuk badan usaha meliputi:

- a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
 1. surat permohonan;
 2. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 3. surat keterangan domisili.

- Pasal 25 Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b untuk:

- a. IUP Eksplorasi, meliputi:
 1. daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 2. peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.

Halaman 31 dari 82. Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. IUP Operasi Produksi, meliputi:

1. peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
2. laporan lengkap eksplorasi;
3. laporan studi kelayakan;
4. rencana reklamasi dan pascatambang;
5. rencana kerja dan anggaran biaya;
6. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
7. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

- Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA;

Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf meliputi:

- a. untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

b. untuk IUP Operasi Produksi meliputi:

1. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
2. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA menyatakan:

- (1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan



paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.

(2) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi:

- a. peta dan batas koordinat wilayah;
- b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir;
- c. laporan akhir kegiatan operasi produksi;
- d. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
- e. rencana kerja dan anggaran biaya; dan
- f. neraca sumber daya dan cadangan.

(3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi, pemegang IUP Operasi Produksi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.

Bahwa dari keseluruhan kewajiban / syarat-syarat tersebut tidak pernah dipenuhi oleh Penggugat pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 sebagaimana dalil Penggugat, karena Tergugat lewat Dinas ESDM Kabupaten Morowali sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang diberikan IUP pasti mengetahui adanya pelaporan-pelaporan Perusahaan Penggugat yang melakukan aktifitas tambang di wilayah Kabupaten Morowali, tetapi faktanya memang tidak pernah ada aktifitas perusahaan Penggugat pada saat itu, sehingga patut jika Dokumen perusahaan Penggugat untuk tidak diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada saat serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016, telah juga dilakukan kordinasi IUP CNC dan Non CNC antara DITJEN Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 3 Direktorat Pembinaan Program serta



pada saat Rekonsiliasi Cnc Dan Non Cnc Antara Ditjen Mineral Dan Batubara - KEMENTRIAN ESDM, Dinas Esdm Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas Esdm Kabupaten Morowali Dan Morowali Utara, tertanggal, 12 Desember 2014, bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 2 Direktorat Pembinaan Program KEMENTRIAN ESDM, dimana kedua rapat koordinasi dan rekonsiliasi IUP tersebut tidak terdapat nama perusahaan milik Penggugat, dan perlu Tergugat tegaskan bahwa Perusahaan Penggugat tidak pernah melakukan kegiatan pertambangan diwilayah Kabupaten Morowali, akan lebih melanggar hukum jika Tergugat mengikutsertakan Perusahaan Penggugat dalam serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016 karena tidak ada data sama sekali mengenai perusahaan milik Penggugat, sehingga patut jika Dokumen perusahaan Penggugat untuk tidak ikut diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada saat dalam serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016;

6. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 4-9 yang pada intinya "menyatakan bahwa Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen milik Penggugat merupakan perbuatan melanggar hukum berdasarkan ketentuan pasal 404 UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, merupakan tindakan faktual / kongkret yang mengakibatkan kerugian baik secara moril maupun materiil bagi Penggugat yang merupakan tindakan administrasi Pemerintahan sebab Bahwa bagaimana mungkin Tergugat dapat dikatakan sebagai Pejabat Administrasi Pemerintahan yang dapat dikategorikan melakukan perbuatan melanggar hukum karena melakukan perbuatan kongkrit dengan tidak menyerahkan dokumen pertambangan milik Penggugat kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sedangkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan Operasi milik Penggugat yakni: Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/III/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha



Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. KENCANA AMCHINDO RESOURCES tertanggal 14 Maret 2011, Tidak pernah tercatat ataupun diproses oleh Tergugat melalui kantor Dinas Pertambangan dan Energi / Kantor ESDM Kabupaten Morowali pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 sebagaimana dalil gugatan Penggugat, hal ini dapat dibuktikan dengan tidak terdaftarnya Perusahaan Penggugat dalam buku registrasi Pencadangan wilayah tahun 2008 dan tergugat tidak pernah memproses dokumen IUP Pencadangan Wilayah milik Penggugat, yang didalamnya tidak terdapat nama perusahaan Penggugat dan juga pemberian surat keputusan Bupati Morowali tentang pencadangan wilayah pada tahun 2008 baru dimulai pada bulan Mei tahun 2008, sehingga sangat tidak mungkin Tergugat menerbitkan Surat Izin Pertambangan Eksplorasi maupun Produksi kepada PT. KENCANA AMCHINDO RESOURCES sedangkan Surat izin Usaha Pertambangan Pencadangan Wilayah saja tidak pernah diproses ataupun diterbitkan oleh Tergugat, sebab untuk mendapatkan IUP Eksplorasi harus terlebih dahulu mendapatkan IUP Pencadangan Wilayah, bahwa untuk mendapatkan Izin Usaha Eksplorasi Dan Izin Usaha Produksi Penggugat harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA;

7. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas apa yang didalilkan oleh penggugat posita angka 4, 5 dan 6 Hal 13 yang pada prinsipnya menyatakan bahwa Tergugat berkewajiban untuk menyerahkan Dokumen Perusahaan Penggugat dalam serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016, sebab bagaimana mungkin Tergugat berkewajiban untuk menyerahkan Dokumen Perusahaan Penggugat dalam serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016 jika dari proses awal penerbitan izin Usaha Pertambangan yang mensyaratkan adanya permohonan untuk



Penerbitan IUP baik IUP Pencadangan Wilayah, IUP Eksplorasi maupun IUP Produksi yang ditujukan kepada Bupati Morowali, Perusahaan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan IUP apapun juga, yang jika benar permohonan Perusahaan Penggugat itu ada, kemudian diproses lagi dengan disposisi ke kepala dinas ESDM diserahkan kepada Kepala Bidang, kemudian diserahkan lagi kepada Kepala Seksi Perizinan kemudian diserahkan lagi kepada operator untuk ditinjau apakah permohonan tersebut memenuhi syarat kelayakan dan tidak tumpang tindih dengan IUP yang lain dan dibuatkan Peta lokasi IUP oleh Operator, yang sebelumnya diadakan penilaian kelayakan dari analisa dampak lingkungan sebelum dibuatkan Draft IUP yang kemudian diserahkan untuk di berikan paraf koordinasi oleh Kepala Seksi Perizinan, kemudian Kepala Bidang dan Kepala Dinas sampai ke Bupati, yang setelah ditanda tangani oleh Bupati kemudian diserahkan lagi ke Dinas ESDM Kabupaten Morowali untuk di catat dalam Buku Register baik Pencadangan Wilayah, Eksplorasi atau produksi kemudian Dinas ESDM Kabupaten Morowali menyerahkan kepada Pihak yang diberi IUP, sehingga Perusahaan Penggugat yang mendalilkan memiliki IUP / Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/III/2011, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. KENCANA AMCHINDO RESOURCES tanggal 16 Desember 2012, adalah tidak benar karena cacat secara prosedural karena tidak melalui proses seperti yang Tergugat uraikan di dalam gugatannya dan tidak terdaftar dalam Buku Register Izin Usaha Pertambangan Pencadangan Wilayah tahun 2008 di Dinas ESDM Kabupaten Morowali sebagai perusahaan yang memiliki IUP pencadangan Wilayah dan IUP Eksplorasi maupun Produksi, dan sebelum serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016, telah dilakukan kordinasi IUP CNC dan Non CNC antara DITJEN Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dan Dinas

Halaman 36 dari 82. Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 3 Direktorat Pembinaan Program serta pada saat Rekonsiliasi Cnc Dan Non Cnc Antara Ditjen Mineral Dan Batubara - KEMENTRIAN ESDM, Dinas Esdm Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas Esdm Kabupaten Morowali Dan Morowali Utara, tertanggal, 12 Desember 2014, bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 2 Direktorat Pembinaan Program KEMENTRIAN ESDM, dimana kedua rapat koordinasi dan rekonsiliasi IUP tersebut tidak terdapat nama perusahaan milik Penggugat, sehingga bagaimana mungkin Tergugat berkewajiban untuk menyerahkan Dokumen pertambangan milik Penggugat yang tidak ada pada saat itu,;

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada angka 14 hal 16 yang menyatakan Bahwa tindakan Tergugat telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 dst,.....sebab dalil tersebut adalah dalil yang Summir dan tendensius serta tidak berdasar hukum dengan alasan sebagai berikut:

A. Asas Kepastian Hukum

Bahwa Asas kepastian tidak pernah dilanggar oleh Tergugat, sebagaimana dikatakan oleh satjipto rahardjo bahwa asas kepastian hukum dapat di artikan sebagai jantungnya peraturan hukum, substansi tergugat selaku pejabat pemerintahan, yang di katakan tidak berbuat untuk menyerahkan IUP Penggugat kepada gubernur Sulawesi Tengah berdasarkan Pasal 10 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah hal yang keliru untuk di maknai oleh Penggugat, bagaimana bisa Tergugat Dapat menyerahkan IUP Milik Penggugat kepada gubemur Sulawesi tengah yang sudah secara jelas tidak pernah terdaftar baik dalam Buku Register Izin Usaha Pertambangan Pencadangan Wilayah tahun 2008 di Dinas ESDM Kabupaten Morowali sebagai perusahaan yang memiliki IUP pencadangan Wilayah dan IUP Eksplorasi maupun Produksi dan sebelum serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ke Pemerintah Provinsi Sulawesi

Halaman 37 dari 82. Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah tanggal 12 April 2016, telah dilakukan kordinasi IUP CNC dan Non CNC antara DITJEN Mineral dan Batubara Kementrian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 3 Direktorat Pembinaan Program dan Rekonsiliasi Cnc Dan Non Cnc Antara Ditjen Mineral Dan Batubara - KEMENTRIAN ESDM, Dinas Esdm Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas Esdm Kabupaten Morowali Dan Morowali Utara, tertanggal, 12 Desember 2014, bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 2 Direktorat Pembinaan Program KEMENTRIAN ESDM, dan dalam berita acaranya tidak terdapat nama perusahaan milik Penggugat. tegasnya Dokumen tersebut tidak diproses secara prosedural sebagaimana layaknya penerbitan Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan sebab proses awal penerbitan izin Usaha Pertambangan yang mensyaratkan adanya permohonan untuk Penerbitan IUP baik IUP Pencadangan Wilayah, IUP Eksplorasi maupun IUP Produksi yang ditujukan kepada Dinas ESDM Kabupaten Morowali Perusahaan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan permohonan IUP apapun juga, yang jika permohonan itu ada, kemudian diproses lagi dari kepala dinas ESDM diserahkan kepada Kepala Bidang, kemudian diserahkan lagi kepada Kepala Seksi Perizinan kemudian diserahkan lagi kepada operator untuk ditinjau apakah permohonan tersebut memenuhi syarat kelayakan dan tidak tumpang tindih dengan IUP yang lain dan dibuatkan Peta lokasi IUP oleh Operator, yang sebelumnya diadakan penilaian kelayakan dari analisa dampak lingkungan sebelum dibuatkan Draft IUP yang kemudian diserahkan untuk di berikan paraf koordinasi oleh Kepala Seksi Perizinan, kemudian Kepala Bidang dan Kepala Dinas sampai ke Bupati, yang setelah ditandatangani oleh Bupati kemudian diserahkan lagi ke Dinas ESDM Kabupaten Morowali untuk di catat dalam Buku Register baik Pencadangan Wilayah, Eksplorasi atau produksi kemudian Dinas ESDM Kabupaten Morowali menyerahkan kepada Pihak yang diberi IUP, sangat aneh jika Tergugat menyerahkan Dokumen Penggugat kepada Gubernur

Halaman 38 dari 82. Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sulawesi Tengah padahal Dokumen tersebut tidak pernah ada pada saat penyerahan dokumen perizinan pertambangan mineral dan batubara oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

B. Asas Ketidak Berpihakan

Bahwa tergugat tidak pernah melanggar asas ketidak berpihakan dan tidak diskriminatif di karenakan bagi perusahaan yang memiliki IUP sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan melindungi semua kepentingan hukum bagi pelaku pertambangan tentunya dengan tetap berpedoman pada aturan yang berlaku, apabila Perusahaan Penggugat memenuhi syarat sebagai perusahaan yang patut untuk diserahkan maka secara tegas tergugat akan menyerahkan IUP tersebut kepada gubernur, tetapi faktanya Perusahaan Penggugat tidak terdaftar dalam Buku Register Izin Usaha Pertambangan Pencadangan Wilayah tahun 2008 di Dinas ESDM Kabupaten Morowali sebagai perusahaan yang memiliki IUP pencadangan Wilayah dan IUP Eksplorasi maupun Produksi dan juga pada saat kordinasi IUP CNC dan Non CNC antara DITJEN Mineral dan Batubara Kementrian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 3 Direktorat Pembinaan Program serta pada saat Rekonsiliasi Cnc Dan Non Cnc Antara Ditjen Mineral Dan Batubara - KEMENTRIAN ESDM, Dinas Esdm Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas Esdm Kabupaten Morowali Dan Morowali Utara, tertanggal, 12 Desember 2014, bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 2 Direktorat Pembinaan Program KEMENTRIAN ESDM tidak terdapat nama perusahaan milik Penggugat, sehingga sangat tidak mungkin untuk diserahkan kepada pihak gubenur Sulawesi Tengah;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara A quo agar berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat;



2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak berwenang mengadili perkara A quo;
3. Menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan Hukum / legal standing untuk menggugat;
4. Menyatakan gugatan penggugat lewat waktu / daluwarsa;

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

1. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/III/2011, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. KENCANA AMCHINDO RESOURCES tanggal 14 Maret 2011 kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 12 April 2016, adalah sah dan bukanlah Perbuatan Melanggar Hukum;
2. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/III/2011, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. KENCANA AMCHINDO RESOURCES tanggal 14 Maret 2011 adalah cacat secara prosedural karena tidak pernah diproses dan tidak pernah di terbitkan oleh Tergugat, sehingga patut untuk dinyatakan batal
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;
Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut Penggugat melalui catatan persidangan elektronik tanggal 5 Oktober 2023 menyatakan tidak mengajukan replik, maka secara yuridis tidak terdapat duplik;

Bahwa untuk membuktikan dalil–dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah menyampaikan 20 (dua puluh) bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, dan telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-20, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P-1 : Dokumen Laporan Eksplorasi PT. Kencana Amchindo Resources Tahun 2009 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. P-2 : Dokumen Studi Kelayakan PT. Kencana Amchindo Resources Tahun 2009 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. P-3 : Dokumen Ringkasan Eksekutif (RE) PT. Kencana Amchindo Resources Tahun 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. P-4 : Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan PT. Kencana Amchindo Resources Tahun 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. P-5 : Dokumen Analisis Dampak Lingkungan PT. Kencana Amchindo Resources Tahun 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. P-6 : Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) PT. Kencana Amchindo Resources Tahun 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. P-7 : Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) PT. Kencana Amchindo Resources Tahun 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. P-8 : Salinan Akta Pendirian PT. Kencana Amchindo Resources Nomor: 84 tanggal 8 Februari 2008 yang dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan asli);
9. P-9 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-10010.AH.01.01.Tahun 2008 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 28 Februari 2008 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. P-10 : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Perseroan Terbatas Kencana Amchindo Resources Nomor: 22 tanggal 29 September 2022 yang dibuat dihadapan Nur Alfa Kusumapatria, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 41 dari 82. Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. P-11 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0070156.AH.01.02.Tahun 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Kencana Amchindo Resources tanggal 29 September 2022, (fotokopi sesuai dengan hasil cetak data elektronik);
12. P-12 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/SK.3598/Distamben/III/2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT. Kencana Amchindo Resources tanggal 14 Maret 2008 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. P-13 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.053/DESDM/IV/2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Kencana Amchindo Resources tanggal 07 April 2009 (fotokopi sesuai dengan asli);
14. P-14 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 660.1/35.D/KLH/III/2011 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Biji Nikel Di Desa Salonsa dan Ungkaya Kecamatan Wita Ponda Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah oleh PT. Kencana Amchindo Resources tanggal 7 Maret 2011 (fotokopi sesuai dengan asli);
15. P-15 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/III/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Kencana Amchindo Resources tanggal 14 Maret 2011 (fotokopi sesuai dengan asli);
16. P-16 : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 2909220050625 atas nama PT. Kencana Amchindo Resources (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 42 dari 82. Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2023/PTUN.PL



17. P-17 : Surat Direktur PT. Kencana Amchindo Resources tanggal 25 Juli 2023 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 023/PI-PT.KAR/VII/2023 Perihal: Permohonan Informasi Izin Usaha Pertambangan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. KENCANA AMCHINDO RESOURCES berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/023/DESDM/III/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. KENCANA AMCHINDO RESOURCES tanggal 14 Maret 2011, kepada Gubernur Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai dengan fotokopi dengan stempel tanda terima basah);
18. P-18 : Tanda terima Surat Direktur PT. Kencana Amchindo Resources tanggal 25 Juli 2023 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 023/PI-PT.KAR/VII/2023 Perihal: Permohonan Informasi Izin Usaha Pertambangan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. KENCANA AMCHINDO RESOURCES berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/023/DESDM/III/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. KENCANA AMCHINDO RESOURCES tanggal 14 Maret 2011, kepada Gubernur Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai dengan fotokopi dengan stempel tanda terima basah);
19. P-19 : Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 540/08.27/MINERBA Perihal: Penyampaian Informasi PT. Kencana Amchindo Resources tanggal 07 Agustus 2023 yang ditujukan kepada Direktur PT. Kencana Amchindo Resources (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 43 dari 82. Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2023/PTUN.PL



20. P-20 : Surat Keterangan ditandatangani oleh Dr. H. Anwar Hafid,
M.Si tanggal 24 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat di persidangan telah menyampaikan 2 (dua) bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, dan telah diberi tanda T-1 dan T-2, sebagai berikut:

1. T-1 : Buku Register Pencadangan Wilayah Tahun 2008 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. T-2 : Buku Register IUP Tahun 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi dan/atau ahli dalam persidangan, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut pada perkara a quo;

Bahwa pada persidangan elektronik tanggal 30 November 2023, Penggugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan yang patut, sedangkan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya;

Bahwa Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi, dan selanjutnya mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini, dan pada akhirnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini adalah tindakan administrasi pemerintahan berupa tindakan Tergugat yang tidak



menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Kencana Amchindo Resources berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/III/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Kencana Amchindo Resources, tanggal 14 Maret 2011, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 4 Oktober 2023 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan tanggal 5 Oktober 2023 yang didalamnya terdapat eksepsi mengenai Kewenangan Mengadili, Legal Standing, Gugatan Penggugat Daluwarsa, dan Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libell*),

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil dalam eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Mengadili, Legal Standing dan Gugatan Penggugat Daluwarsa, merupakan materi yang sama dengan pengujian terkait formalitas pengajuan gugatan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur formal pengajuan gugatan secara bersama-sama dengan pertimbangan eksepsi-eksepsi sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa lebih lanjut mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim mencermati ketentuan Pasal 77 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*



(3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa secara normatif maka Majelis Hakim mengambil sikap bahwa terhadap seluruh materi eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut diputus bersama dengan pokok perkara dalam Putusan akhir;

1. Eksepsi mengenai Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Mengadili yang materinya sama dengan pertimbangan formalitas gugatan dalam Aspek Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagai berikut

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya berkaitan dengan kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara, Tergugat pada pokoknya mengutarakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat harusnya ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Poso sebab yang menjadi objek perkara adalah tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/III/2011, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Kencana Amchindo Resources tanggal 14 Maret 2011, kepada Gubernur Sulawesi Tengah yang mana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya ketentuan pada Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur sebagai berikut:
Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: "Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi";
Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: "Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan

Halaman 46 dari 82. Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang - Undang ini diundangkan”;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat menyangkut kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, maka terlebih dahulu Majelis Hakim menguraikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menentukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), Majelis Hakim merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan “*Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan*”;
2. Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan “*Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan*”;
3. Pasal 1 Angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan

Halaman 47 dari 82. Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2023/PTUN.PL



Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan “*Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan*”;

4. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan: “*Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara*”.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh dalil yang diajukan Para Pihak dan mencermati seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya perselisihan dalam sengketa *a quo* diawali dengan berakhirnya kewenangan dari Tergugat dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya oleh karena adanya ketentuan pada Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur sebagai berikut:

1. Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: “*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi*”
2. Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: “*Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut membebaskan kepada Tergugat kewajiban untuk menyerahkan seluruh dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi di bidang energi dan sumber daya mineral paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan. Adapun terhadap kewajiban Tergugat untuk menyerahkan dokumen di bidang energi dan sumber daya mineral kepada Gubernur Sulawesi Tengah berdasarkan pengetahuan Majelis Hakim dari perkara lain yang sejenis, telah dilaksanakan oleh Tergugat dengan diterbitkannya Berita Acara Nomor: 540/08/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 12 April 2016;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta tersebut tersebut, diperoleh keterangan bahwa Tergugat telah menyerahkan sebanyak 58 (lima puluh delapan) dokumen izin usaha pertambangan (IUP) mineral logam yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) IUP Eksplorasi dan 37 (tiga puluh tujuh) IUP Operasi Produksi kepada Gubernur Sulawesi Tengah, dan dari 58 (lima puluh delapan) dokumen izin usaha pertambangan mineral logam yang telah diterima oleh Gubernur Sulawesi Tengah tersebut, tidak terdapat IUP milik Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/III/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Kencana Amchindo Resources, tanggal 14 Maret 2011 (*vide* bukti P-15), yang diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Halaman 49 dari 82. Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mencermati dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat sebagaimana termuat pada bukti P-15, diperoleh fakta bahwa IUP Operasi Produksi milik Penggugat yang berlokasi di Desa Solonsa dan Ungkaya, Kecamatan Witaponda, tersebut diterbitkan oleh Bupati Morowali yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara dan berada dalam wilayah administratif dari Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas dan dihubungkan dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap sikap dari Bupati Morowali (*in casu* Tergugat) selaku pejabat pemerintahan yang belum menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat (*vide* bukti P-15) kepada Gubernur Sulawesi Tengah dalam jangka waktu dua tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara hukum dikualifisir sebagai suatu tindakan administrasi pemerintahan/tindakan faktual (*Feitelijke Handelingen*), yang mana dalam hal ini Tergugat terbukti tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, sehingga hal tersebut menyebabkan kerugian yang bersifat faktual terhadap Penggugat selaku badan hukum perdata pemegang IUP Operasi Produksi, oleh karenanya sikap Tergugat selaku Pejabat Administrasi Pemerintahan yang tidak melakukan perbuatan konkret tersebut telah memenuhi unsur sebagai suatu Sengketa Tindakan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Halaman 50 dari 82. Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mencermati petitum dari gugatan Penggugat, khususnya terhadap petitum nomor dua yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Kencana Amchindo Resources berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/III/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Kencana Amchindo Resources, tanggal 14 Maret 2011, kepada Gubernur Sulawesi Tengah, yang mana terhadap petitum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa sengketa *a quo* secara yuridis juga memenuhi unsur sebagai suatu Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati hasil rumusan hukum Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021, sebagaimana tertuang pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021, yang mana berkaitan dengan norma upaya administratif terhadap sikap Badan dan/Pejabat Pemerintahan yang tidak melakukan tindakan (*omission*), maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut telah dirumuskan bahwa "*Gugatan terhadap Tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif*", sehingga dengan mencermati rumusan dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut yang bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum Penggugat



mengajukan gugatan perkara *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak diperlukan upaya administratif;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap fakta mengenai kedudukan dari Bupati Morowali (*in casu* Tergugat) yang merupakan Kepala Daerah dari Kabupaten Morowali, yang mana Kabupaten Morowali merupakan salah satu Kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, maka secara yurisdiksi tempat kedudukan Tergugat tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan sengketa *a* secara yuridis telah memenuhi unsur sebagai suatu Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa secara absolut maupun relatif, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan tidak menerima eksepsi Tergugat mengenai dengan kewenangan mengadili;

2. Eksepsi Mengenai *Legal Standing*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai *Legal Standing* yang materinya sama dengan pertimbangan formalitas gugatan dalam aspek kepentingan penggugat yang dirugikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsinya berkaitan dengan *legal standing*, Tergugat pada pokoknya mengutarakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 52 dari 82. Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai legal standing Penggugat oleh karena tergugat tidak pernah mengeluarkan atau menerbitkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/III/2011, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. KENCANA AMCHINDO RESOURCES tanggal 14 Maret 2011, karena tidak terdaftar dalam Buku Register Pencadangan Wilayah tahun 2008 Dinas ESDM Kabupaten Morowali sebagai perusahaan yang memiliki IUP pencadangan Wilayah dan IUP Eksplorasi maupun Produksi;
- Bahwa karena Tergugat tidak pernah mengeluarkan atau menerbitkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/III/2011, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. KENCANA AMCHINDO RESOURCES tanggal 14 Maret 2011, sehingga Tergugat tidak punya kewajiban sebagaimana Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: "Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang - Undang ini diundangkan;
- Bahwa karena tergugat tidak pernah mengeluarkan atau menerbitkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/III/2011, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. KENCANA AMCHINDO RESOURCES tanggal 14 Maret 2011, sehingga Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/III/2011, Tentang persetujuan

Halaman 53 dari 82. Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. KENCANA AMCHINDO RESOURCES tanggal 14 Maret 2011, kepada Gubernur Sulawesi Tengah yang menjadi obyek Perkara;

Menimbang, bahwa kemudian dalam menguji eksepsi Tergugat maupun aspek formalitas pengajuan gugatan terkait dengan kepentingan/kedudukan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan, *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*;
2. Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan *"Setiap frasa "Keputusan Tata Usaha Negara" dan frasa "Sengketa Tata Usaha Negara" yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai "Tindakan Pemerintahan" dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini"*;

Halaman 54 dari 82. Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2023/PTUN.PL



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa orang atau badan hukum perdata selaku subjek hukum diberikan hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sepanjang yang bersangkutan dapat membuktikan adanya kepentingan yang dirugikan dan terdapat hubungan kausal langsung antara tindakan pemerintahan yang digugat dengan kerugian yang timbul;

Menimbang, bahwa secara yuridis normatif, peraturan perundang-undangan tidak mengatur lebih lanjut mengenai pengertian “kepentingan yang dirugikan” dalam mengajukan gugatan, oleh karena itu Majelis Hakim merujuk pada doktrin yang menjelaskan bahwa “kepentingan” mengandung dua arti, yakni:

- Sebagai nilai yang mendapat perlindungan hukum, artinya terhadap terbitnya suatu keputusan itu diperkirakan apakah dapat menguntungkan atau merugikan dari segi materi bagi pihak yang berhubungan dengan tindakan pemerintahan tersebut;
- Sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam suatu proses, artinya dengan terbitnya suatu tindakan pemerintahan apakah memiliki potensi menimbulkan akibat yang memperlancar atau menghambat tujuan yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa mencermati dalil eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyampaikan bahwa berdasarkan data dalam daftar Buku Register IUP yang ada pada Tergugat yang pernah diterbitkan oleh Bupati Morowali, ternyata tidak terdapat sama sekali IUP Operasi Produksi milik Penggugat (vide bukti P-15), dan terhadap dalil Tergugat tersebut dibuktikan oleh Tergugat melalui alat bukti surat sebagaimana tertuang pada bukti T-1 dan bukti T-2;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan alat bukti T-1 dan bukti T-2, maka terlebih khusus Majelis Hakim mencermati fakta persidangan tanggal 16 November 2023, bahwa Penggugat telah memperlihatkan di hadapan Majelis Hakim dokumen pembandingan berupa asli dari bukti P-15, yaitu Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/III/2011 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Kencana Amchindo Resources, tanggal 14 Maret 2011. Kemudian, berdasarkan bukti surat sebagaimana tertuang pada bukti P-20, diperoleh suatu fakta adanya keterangan tertulis tertanggal 24 Agustus 2023 dari seseorang bernama Anwar Hafid (dahulu menjabat sebagai Bupati Morowali periode tahun 2007-2012 dan tahun 2013-2018), yang pada pokoknya menjelaskan bahwa semasa Anwar Hafid menjabat sebagai Bupati Morowali, pernah menandatangani dokumen izin usaha pertambangan milik PT. Kencana Amchindo Resources berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/III/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Kencana Amchindo Resources, tanggal 14 Maret 2011. Selain daripada itu, melalui alat bukti suratnya, diperoleh fakta bahwa Penggugat telah memperlihatkan di hadapan Majelis Hakim dokumen pembandingan berupa asli dari dokumen perizinan lain yang diterbitkan sebelum terbitnya IUP Operasi Produksi, antara lain keputusan mengenai pencadangan wilayah untuk kuasa pertambangan (*vide* bukti P-12), keputusan mengenai persetujuan IUP Eksplorasi (*vide* bukti P-13), dan surat keputusan mengenai kelayakan lingkungan yang diterbitkan oleh Tergugat (*vide* bukti P-14). Lebih lanjut, Penggugat membuktikan telah memiliki dokumen administrasi di bidang lingkungan yang diterbitkan pada saat itu oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali, antara lain keputusan mengenai kerangka acuan ANDAL (*vide* bukti P-14), lembar pengesahan atas dokumen kerangka acuan ANDAL (*vide* bukti P-4), lembar pengesahan atas dokumen ANDAL (*vide* bukti P-5), lembar pengesahan atas dokumen rencana pengelolaan lingkungan (*vide* bukti P-7), dan lembar pengesahan atas dokumen rencana pemantauan lingkungan (*vide* bukti P-6). Kemudian, melalui bukti P-1 dan bukti P-2, Pengadilan juga memperoleh fakta bahwa Penggugat juga memiliki lembar persetujuan atas laporan eksplorasi dan lembar persetujuan atas dokumen studi kelayakan yang mana

Halaman 56 dari 82. Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap seluruh dokumen tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Morowali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan, doktrin dan tolok ukur, serta fakta hukum mengenai kepentingan hukum/legal standing Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap IUP Operasi Produksi milik Penggugat yang dimohonkan untuk diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, terbukti pernah diterbitkan oleh Pejabat Pemerintahan (Bupati Morowali) yang secara sah pada saat itu memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, terlebih telah menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari Tergugat untuk menginventarisir dan mengarsipkan seluruh izin di bidang pertambangan yang diterbitkan oleh Tergugat, serta terhadap dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat tersebut (vide bukti P-15) tidak pernah dicabut atau tidak pernah dibatalkan penerbitannya oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang maupun oleh Putusan dari Badan Peradilan, serta terbukti tidak diikutsertakan dalam pelimpahan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 12 April 2016;

Menimbang, bahwa kemudian mencermati ketentuan Pasal 12 dari Akta Pendirian PT. Kencana Amchindo Resources Nomor: 84 tanggal 15 8 Februari 2008, yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-10010.AH.01.01.Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum tanggal 28 Februari 2008 (vide bukti P-8 dan bukti P-9), dan dikaitkan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Diluar Rapat Perseroan Terbatas Kencana Amchindo Resources Nomor: 22 Tanggal 29 September 2022, yang dibuat di hadapan Nur Alfa Kusumapatria, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0070156.AH.01.02.Tahun 2022

Halaman 57 dari 82. Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2023/PTUN.PL



tanggal 29 September 2022 (*vide* bukti P-10 dan bukti P-11), maka Majelis Hakim menilai terhadap kedudukan dari seseorang yang bernama La Ode Riago, secara yuridis sah dan berwenang selaku Direktur PT. Kencana Amchindo Resources dalam mewakili kepentingan hukum perseroan terbatas dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa penting kiranya bagi Majelis Hakim mengemukakan dalam pertimbangan hukum ini, untuk menguji dugaan terjadinya pemalsuan sebuah keputusan tata usaha negara sehingga keputusan tersebut diragukan sebagai dokumen resmi atau tidak resmi dan legal atau ilegal, bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji dan menilainya;

Menimbang, bahwa sampai dengan berakhirnya pemeriksaan sengketa ini tidak terdapat satupun bukti yang menunjukkan adanya *bedrog* (tipu daya) dan proses pidana atas dugaan pemalsuan keputusan tata usaha negara maupun dokumen-dokumen perizinan yang dimohonkan pelimpahannya oleh Penggugat dari Bupati Morowali kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kepentingan langsung yang dirugikan secara faktual sebagai akibat dari sikap Tergugat yang tidak Melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, terlebih berdasarkan dokumen IUP Penggugat sebagaimana termuat pada P-15 tersebut masih berlaku sampai dengan tanggal 14 Maret 2031, sehingga secara yuridis Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat yang merupakan suatu badan hukum perdata berbentuk perseroan terbatas tersebut memiliki kedudukan hukum/kepentingan dalam mengajukan gugatan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan tidak menerima eksepsi Tergugat mengenai dengan *legal standing*;

3. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Daluwarsa

Halaman 58 dari 82. Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Daluwarsa yang materinya sama dengan pertimbangan formalitas gugatan dalam aspek Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya berkaitan dengan gugatan Penggugat daluwarsa, Tergugat pada pokoknya mengutarakan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya ketentuan pada Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur sebagai berikut:
Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: "Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi";
Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: "Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan";
- Bahwa berdasarkan pasal 14 ayat (1) dan pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut diatas maka Obyek Perkara A quo sudah lewat tenggang waktu 90 hari sebagaimana pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN yang telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan TUN dan terakhir diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "gugatan hanya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari

Halaman 59 dari 82. Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan badan atau pejabat Tata usaha Negara”, bahwa bagaimana mungkin penggugat baru mengetahui Dokumen Penggugat Tidak diserahkan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 7 Agustus 2023, sedangkan serah terima dokumen oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016 kurang lebih 7 tahun lamanya, tentunya pada saat itu Penggugat selaku pengusaha tambang lewat media online sistem dari Kementerian ESDM dan jika benar ada wakil perusahaan di wilayah Kabupaten Morowali tentunya sudah disurati, tetapi memang kenyataannya Perusahaan Penggugat tidak pernah ada dan beroperasi di wilayah Kabupaten Morowali pada saat itu jika ada tentunya sudah menyatakan keberatan terhadap tindakan Tergugat yang tidak memasukkan Perusahaan Penggugat sebagai perusahaan yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Dan Dokumen yang diserahkan oleh Tergugat kepada Pemerintah Sulawesi Tengah dalam hal ini Gubernur adalah dokumen Perusahaan yang memenuhi Syarat. Jika toh benar IUP yang dimiliki oleh Penggugat tentunya harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Peraturan perundangan-undangan yang menilai adalah KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Republik Indonesia melalui website <https://www.minerba.esdm.go.id>.,, silahkan Penggugat membuktikan bahwa Perusahaan sudah memenuhi syarat CLEAR AND CLEAN pada tahun itu, serta dari proses awal penerbitan izin Usaha Pertambangan yang mensyaratkan adanya permohonan untuk Penerbitan IUP baik IUP Pencadangan Wilayah, IUP Eksplorasi maupun IUP Produksi yang ditujukan kepada Dinas ESDM Kabupaten Morowali Perusahaan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan-permohonan IUP apapun juga, yang jika permohonan itu ada, kemudian diproses lagi dari kepala dinas ESDM diserahkan kepada Kepala Bidang, kemudian diserahkan lagi kepada Kepala Seksi Perizinan kemudian diserahkan lagi kepada operator untuk ditinjau apakah permohonan tersebut memenuhi syarat kelayakan dan tidak tumpang tindih dengan IUP yang lain dan Di buat Peta lokasi IUP

Halaman 60 dari 82. Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Operator, yang sebelumnya diadakan penilaian kelayakan dari analisa dampak lingkungan sebelum dibuatkan Draft IUP yang kemudian diserahkan untuk diberikan paraf koordinasi oleh Kepala Seksi Perizinan, kemudian Kepala Bidang dan Kepala Dinas sampai ke Bupati, yang setelah ditanda tangani oleh Bupati kemudian diserahkan lagi ke Dinas ESDM Kabupaten Morowali untuk dicatat dalam Buku Register baik Pencadangan Wilayah, Eksplorasi atau produksi kemudian Dinas ESDM Kabupaten Morowali menyerahkan kepada Pihak yang diberi IUP, sehingga Perusahaan Penggugat yang mendalilkan memiliki IUP / Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/III/2011, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. KENCANA AMCHINDO RESOURCES tanggal 14 maret 2011, adalah tidak benar karena cacat secara prosedural karena tidak melalui proses seperti yang Tergugat gambarkan diatas dan tidak terdaftar dalam Buku Register Izin Usaha Pertambangan Pencadangan Wilayah tahun 2008 di Dinas ESDM Kabupaten Morowali sebagai perusahaan yang memiliki IUP pencadangan Wilayah dan IUP Eksplorasi maupun Produksi dan juga pada saat koordinasi IUP CNC dan Non CNC antara DITJEN Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 3 Direktorat Pembinaan Program serta pada saat Rekonsiliasi Cnc Dan Non Cnc Antara Dirjen Mineral Dan Batubara - KEMENTERIAN ESDM, Dinas Esdm Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas Esdm Kabupaten Morowali Dan Morowali Utara, tertanggal, 12 Desember 2014, bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 2 Direktorat Pembinaan Program KEMENTERIAN ESDM tidak terdapat nama perusahaan milik Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai syarat formal terkait dengan tenggang waktu pengajuan gugatan dengan mencermati ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang

Halaman 61 dari 82. Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2023/PTUN.PL



menyebutkan “*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara*”. Selain itu, ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap sikap Badan dan/Pejabat Pemerintahan yang tidak melakukan tindakan (*omission*), juga diatur dalam hasil rumusan hukum Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021, sebagaimana tertuang pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021, yang mana berkaitan dengan hal tersebut telah dirumuskan bahwa “*Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang tidak melakukan Tindakan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali diatur secara khusus di dalam peraturan dasarnya.*”

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan hukum yang dijadikan dasar kewenangan Tergugat untuk melakukan perbuatan konkret yakni pada ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana berdasarkan rumusan pasal tersebut pada pokoknya mengatur bahwa tindakan berupa serah terima dokumen di bidang energi dan sumber daya mineral sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota merupakan tindakan pemerintahan yang semestinya hanya dilaksanakan secara internal di lingkungan Badan/Pejabat Pemerintahan yakni antara Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati Morowali, namun hingga berakhirnya jangka waktu dua tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat belum diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, maka berkaitan dengan penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan *a quo* secara yuridis kedudukan Penggugat tersebut bukanlah sebagai pihak yang dituju langsung dalam tindakan pemerintahan sebagaimana diatur Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor



23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung sejak Penggugat pertama kali mengetahui sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret yang merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim mencermati dalil Penggugat dalam halaman dua belas surat gugatan yang mana didalilkan oleh Penggugat bahwa Penggugat baru mengetahui dokumen IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam bukti P-15 belum diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 7 Agustus 2023, berdasarkan informasi tertulis dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah melalui surat nomor: 540/08.07/MINERBA tanggal 7 Agustus 2023, yang pada pokoknya berisi bahwa Dokumen IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/III/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Kencana Amchindo Resources, tanggal 14 Maret 2011, tidak termasuk dalam penyerahan Dokumen Perizinan dari Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 12 April 2016, dan terhadap fakta tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat melalui suatu alat bukti, sehingga Majelis Hakim menilai dalil tersebut merupakan bentuk pengakuan Penggugat dan tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Hakim sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 Ayat (1) huruf d juncto Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat dengan diketahuinya dokumen IUP Operasi Produksi belum diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 7 Agustus 2023, dan dikaitkan dengan fakta bahwa gugatan dalam sengketa *a quo* teregister pada bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 18 Agustus 2023, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu masih



dalam tenggang waktu pengajuan gugatan, seperti yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan tidak menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Daluwarsa;

4. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libell*)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libell*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya berkaitan dengan gugatan Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libell*), Tergugat pada pokoknya mengutarakan bahwa dalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara rinci mengenai dimana lokasi atau tempat atau di desa mana PT. Kencana Amchindo Resources melakukan kegiatan Usaha Pertambangan dan jenis mineral apa yang diberikan izin untuk dilakukan penambangan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan menilai tidak jelas, tidak cermat, atau tidak lengkapnya sebuah gugatan, Majelis Hakim menggunakan kaidah hukum dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menguji dan menilainya, yang selengkapnyanya berbunyi:

Gugatan harus memuat:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan.

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka terdapat beberapa fakta yang menunjukkan: pertama, identitas subjek penggugat maupun kuasa hukumnya dan Tergugat I serta Tergugat II telah cukup jelas dan tidak menimbulkan kekaburan; kedua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulisan objek sengketa cukup jelas dan tidak kabur dan tidak menimbulkan ambiguitas; ketiga, dalil-dalil Penggugat baik pada aspek formal dan pokok sengketa tersusun cukup jelas dan sistematis; dan keempat, hal-hal yang dituntut dan diminta untuk diputuskan cukup jelas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat sudah disusun dan dibuat dengan cukup jelas dan tidak kabur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga selanjutnya cukup beralasan hukum untuk menyatakan eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libell*) tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap seluruh materi eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak diterima, dan terhadap gugatan Penggugat telah memenuhi seluruh aspek formal pengajuan gugatan, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkaranya perkara *a quo*, sebagai berikut;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diuji berkaitan dengan pokok perkara *quo*, yaitu aspek wewenang, aspek prosedur, dan aspek substansi;

Menimbang, bahwa untuk menguji aspek wewenang Tergugat untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan pemerintahan, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kaidah dasar hukum administrasi menghendaki bahwa apabila Pejabat Pemerintahan akan melakukan suatu tindakan pemerintahan, maka Pejabat Pemerintahan harus terlebih dahulu memiliki wewenang yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Pejabat Pemerintahan memiliki wewenang atau tidak untuk melakukan suatu tindakan

Halaman 65 dari 82. Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerintahan, maka dapat dilihat dari tiga parameter alat uji wewenang yang meliputi:

1. Wewenang yang berkaitan dengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione temporis*);
2. Wewenang yang berkaitan dengan wilayah atau daerah berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione loci*);
3. Wewenang yang berkaitan dengan cakupan bidang atau materi wewenang (*Bevoegheid ratione materiae*);

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitan dengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione temporis*), Majelis Hakim berpendapat bahwa nama Drs. Taslim, sebagaimana subjek hukum yang ditempatkan sebagai pihak Tergugat oleh Penggugat dalam sengketa *a quo*, adalah bertindak secara hukum dalam kapasitas sebagai Pejabat Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali yaitu sebagai Bupati Morowali, sehingga Tergugat memiliki wewenang dari segi masa atau tenggang waktu;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitan dengan wilayah atau daerah berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione loci*), Majelis Hakim berpendapat bahwa lokasi izin usaha pertambangan Operasi Produksi Penggugat berada di Desa Solonsa dan Ungkaya, Kecamatan Witaponda, sehingga lokasi izin usaha pertambangan operasi produksi Penggugat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Kabupaten Morowali, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat memiliki wewenang dari segi daerah/wilayah hukum;

Menimbang, bahwa kemudian secara normatif, ketentuan yang mengatur tentang wewenang Tergugat berkaitan dengan cakupan bidang atau materi wewenang (*Bevoegheid ratione materiae*) diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut:

“Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 37 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara menyatakan bahwa: *“IUP diberikan oleh Bupati/Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota.”*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut:

“Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut:

“Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, mengatur sebagai berikut:

Halaman 67 dari 82. Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bupati/walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya dalam 1 (satu) wilayah provinsi beserta kelengkapannya kepada gubernur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), berbunyi sebagai berikut:

“Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat.”;

Menimbang, bahwa secara konseptual wewenang merupakan kumpulan hak dan kewajiban. Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri, sedangkan kewajiban memiliki pengertian kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya dan menjalankan pemerintahan dalam tertib ikatan negara secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka konstruksi wewenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang semula merupakan kewenangan atributif seorang bupati atau walikota selaku Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah beralih kepada Gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat Provinsi;

Menimbang, bahwa konstruksi peralihan kewenangan dari Bupati/Walikota selaku Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota kepada Gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat Provinsi tersebut di atas, juga diikuti kewajiban penyerahan dan penerimaan dokumen perizinan di bidang mineral

Halaman 68 dari 82. Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan batubara dari bupati/walikota kepada gubernur, sehingga bupati/walikota memiliki kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya kepada gubernur dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alat bukti P-15, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Bupati Morowali dengan Keputusan Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/III/2011 tanggal 14 Maret 2011, pernah menerbitkan keputusan mengenai Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Kencana Amchindo Resources;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi cakupan bidang atau materi wewenang (*bevoegheid ratione materiae*), Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik Penggugat diterbitkan oleh Bupati Morowali, maka secara yuridis melekat pula wewenang dan tanggung jawab dari Tergugat untuk menyerahkan seluruh dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang berada di wilayah administratif Kabupaten Morowali kepada Gubernur Sulawesi Tengah, yang mana terhadap hal tersebut berdasarkan pengetahuan Majelis Hakim dari perkara lain yang *similiar similibus* dengan perkara *a quo*, telah dilakukan Tergugat dengan diterbitkannya Berita Acara Nomor: 540/08/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 12 April 2016, tetapi dari 58 (lima puluh delapan) dokumen izin usaha pertambangan mineral logam yang telah diterima oleh Gubernur Sulawesi Tengah berdasarkan berita acara tersebut tidak terdapat IUP milik Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Bupati Morowali selaku Pejabat Pemerintahan memiliki wewenang dan/atau kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana diatur dalam

Halaman 69 dari 82. Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat memiliki wewenang dalam melakukan tindakan pemerintahan berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan di atas, baik dari segi masa/tenggang waktu, segi tempat/wilayah hukum maupun dari segi cakupan bidang/materi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum mengenai aspek prosedur dan substansi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, maka tidak diperoleh ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai prosedur/tahapan penyerahan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dari Bupati/Walikota kepada Gubernur;

Menimbang, bahwa jika mencermati lebih seksama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, maka tidak ditemukan kewajiban Pemegang IUP, dalam hal ini Penggugat untuk meminta kepada Tergugat agar dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah. Sehingga dengan adanya gugatan *a quo*, harus dipandang sebagai langkah hukum yang konstruktif-positif guna mengingatkan Tergugat agar kekuasaan dan/atau kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan dijalankan sebagaimana mestinya dalam tertib ikatan pemerintahan secara

Halaman 70 dari 82. Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan, termasuk dan tidak terbatas kekuasaan atau kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara sebagai konsekuensi adanya peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara *a quo* adalah sebatas menyangkut pada pengujian atas sikap Tergugat yang tidak melakukan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan milik Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/III/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Kencana Amchindo Resources, tanggal 14 Maret 2011 (*vide* bukti P-15), kepada Gubernur Sulawesi Tengah, dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan, sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, maka terhadap isu hukum apakah ada/tidak adanya tumpang tindih wilayah pertambangan mineral logam berupa nikel antara kepunyaan Penggugat dengan wilayah izin usaha pertambangan yang dimiliki oleh badan usaha lain, yang mana terhadap hal tersebut selain tidak dibuktikan oleh Tergugat pada perkara *a quo*, pada sisi lain tidaklah menunjukkan atau membuktikan jika Bupati Morowali saat itu (Badan/Pejabat TUN sebelumnya atau yang berwenang saat itu) tidak pernah menerbitkan IUP-IUP dalam perkara *a quo*. Lebih lanjut, Tergugat selama persidangan dalam perkara *a quo* berlangsung, hanya mendalilkan tidak pernah menerbitkan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada bukti P-15, tetapi sampai dengan berakhirnya pemeriksaan sengketa ini, tidak terdapat satupun bukti yang dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa terdapat *bedrog* (tipu daya), terlebih tidak

Halaman 71 dari 82. Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan secara tegas oleh Tergugat adanya dugaan tindak pidana pemalsuan terhadap dokumen IUP Operasi Produksi, serta belum terdapat proses pidana atas dugaan pemalsuan keputusan tata usaha negara maupun dokumen-dokumen perizinan yang dimohonkan pelimpahannya oleh Penggugat dari Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa penting kiranya bagi Majelis Hakim mengemukakan sekali lagi dalam pertimbangan hukum ini, untuk menguji dugaan terjadinya pemalsuan sebuah keputusan tata usaha negara sehingga keputusan tersebut diragukan sebagai dokumen resmi atau tidak resmi dan legal atau ilegal, bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji dan menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/III/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Kencana Amchindo Resources, tanggal 14 Maret 2011 (*vide* bukti P-15), secara yuridis merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang pernah diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara saat itu dan juga terbukti tidak diikutsertakan dalam pelimpahan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 12 April 2016 (*vide* bukti T-1), dan sampai batas yang ditentukan, yakni selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan, Tergugat tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral logam milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, sedangkan hal tersebut merupakan kewajiban yang secara limitatif telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terhadap dalil Tergugat yang menjadi alasan Tergugat belum menyerahkan dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat sebagaimana tertuang dalam surat jawabannya adalah dalil yang

Halaman 72 dari 82. Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak beralasan secara hukum karena Penggugat sebagai pihak yang memperoleh suatu Keputusan Tata Negara, semestinya kedudukan Penggugat tersebut harus dilindungi dan haknya tidak boleh dikurangi oleh sebab-sebab yang tidak berdasar menurut hukum;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap dalil Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim juga mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 169C huruf A, huruf B, huruf C dan huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang menyebutkan sebagai berikut:
 - a. IUP, IUPK, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin.
 - b. IUP, IUPK, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini wajib memenuhi ketentuan terkait Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.
 - c. gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbarui oleh Menteri.
 - d. ketentuan yang tercantum dalam IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

Halaman 73 dari 82. Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 4 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui evaluasi terhadap penerbitan IUP.
- (3) Kewenangan Menteri dalam evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Menimbang, bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, terlebih khusus dengan mencermati ketentuan Pasal 173C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, maka penguasaan Mineral dan Batubara oleh Negara dalam hal ini meliputi fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap komoditas mineral logam berupa nikel telah beralih sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat, yang dalam hal ini menjadi wewenang dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa kemudian mencermati ketentuan Pasal 169C huruf A, huruf B, huruf C dan huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara jo Pasal 4 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, sebagaimana telah diuraikan di atas dan dihubungkan

Halaman 74 dari 82. Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Tergugat tidak menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat kepada Pemerintah Provinsi, maka Majelis Hakim berpendapat melekat pula kewajiban dan tanggung jawab bagi Tergugat selaku pejabat pemerintahan yang dahulu berwenang menerbitkan IUP, untuk menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat (*vide* bukti P-15) kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana amanat dalam Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan kepada Gubernur Sulawesi Tengah dibebankan pula kewajiban untuk kemudian menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat (*vide* bukti P-15) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sesuai dengan jangka waktu dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 169C huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, untuk kemudian menjadi tanggung jawab dan kewajiban bagi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara selaku Pejabat Pemerintahan yang berwenang dalam pelaksanaan fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap komoditas mineral logam berupa nikel, untuk mengevaluasi secara keseluruhan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat dari segi teknis, lingkungan, administratif, kewilayahan dan finansial;

Menimbang, bahwa dalam mengevaluasi secara keseluruhan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat dari segi teknis, lingkungan, administratif, kewilayahan dan finansial, maka pada tanggal 21 Januari 2022, telah diterbitkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, yang mana berdasarkan diktum keenam, diktum ketujuh, diktum kedelapan, diktum kesepuluh, diktum keempatbelas, diktum ketujuhbelas, maupun lampiran III dari Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Halaman 75 dari 82. Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022, telah mengatur secara spesifik dan rinci mengenai tata cara evaluasi terhadap persyaratan administratif, kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial, hingga pada akhirnya suatu dokumen Izin Usaha Pertambangan yang dimiliki oleh suatu badan usaha dapat atau tidak dapat terdaftar pada basis data perizinan pertambangan mineral yang dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga secara yuridis mekanisme evaluasi secara komprehensif terhadap dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat baik dari segi teknis, lingkungan, administratif, kewilayahan dan finansial, berpedoman pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tanggal 21 Januari 2022;

Menimbang, bahwa lebih lanjut melalui pertimbangan hukum, Majelis Hakim juga menguraikan fakta-fakta persidangan yang terungkap berdasarkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menyangkut hal-hal yang semestinya menjadi kewajiban Penggugat kepada Negara sebagai badan usaha pemegang izin usaha pertambangan, yang mana terhadap fakta persidangan yang diuraikan oleh Majelis Hakim tersebut dapat menjadi pertimbangan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang dalam mengevaluasi dokumen IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat, sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, tidak ditemukan fakta mengenai adanya kewajiban Penggugat untuk menyampaikan secara tertulis kepada Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang berupa laporan kegiatan pertambangan yang semestinya disampaikan Penggugat secara rutin, periodik dan berkesinambungan, termasuk pula tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat telah menyampaikan dokumen rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) yang semestinya disampaikan oleh badan usaha pemegang izin usaha pertambangan secara rutin kepada Pejabat Tata Usaha Negara setiap tahunnya;

Halaman 76 dari 82. Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, tidak ditemukan fakta berkaitan dengan kewajiban Penggugat yang semestinya secara patuh dan rutin membayar kewajiban pajak, PNBP, maupun royalti di bidang pertambangan untuk komoditas nikel kepada Negara, selain daripada yang dibuktikan Penggugat melalui bukti P-30;
3. Bahwa terdapat lokasi dari wilayah izin usaha pertambangan sebagaimana termuat dalam Lampiran I Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/III/2011 tanggal 14 Maret 2011, berada pada kawasan hutan, dan terhadap fakta tersebut Majelis Hakim tidak menemukan fakta berkaitan dengan kepemilikan dokumen perizinan menyangkut pinjam pakai kawasan hutan atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan dilandaskan pada asas praduga *rehtmatig* maupun asas *presumptio iustae causa* dalam pemeriksaan sengketa tata usaha negara, maka Majelis Hakim berkeyakinan sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah adalah cacat secara substansi karena telah nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga beralasan hukum bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan menyatakan batal tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Kencana Amchindo Resources berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/III/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Kencana Amchindo Resources, tanggal 14 Maret 2011, kepada Gubernur Sulawesi Tengah, dan mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Kencana Amchindo Resources berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/III/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Kencana Amchindo Resources, tanggal 14 Maret 2011, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi menguji Tindakan Tergugat dengan menggunakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 juncto Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara yang jumlah nominalnya sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap

Halaman 78 dari 82. Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dihadiri oleh Para Pihak, serta dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

Halaman 79 dari 82. Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Kencana Amchindo Resources berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/III/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Kencana Amchindo Resources, tanggal 14 Maret 2011, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
3. Mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Kencana Amchindo Resources berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/III/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Kencana Amchindo Resources, tanggal 14 Maret 2011, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 380.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 oleh DANAN PRIAMBADA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ANISSA YANUARTANTI, S.H., dan ADITYA PERMANA PUTRA, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dibantu KARNALI, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, serta dihadiri oleh Para Pihak.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

Ttd

ANISSA YANUARTANTI, S.H.

Ttd

ADITYA PERMANA PUTRA, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

Meterai/Ttd

DANAN PRIAMBADA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

KARNALI, S.H.

Halaman 81 dari 82. Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 87/G/TF/2023/PTUN.PL:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan (PNBP)	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp150.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp150.000,00
4. Biaya Surat Kuasa Penggugat	Rp 10.000,00
5. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai Putusan Akhir	Rp 10.000,00
Jumlah	<u>Rp380.000,00</u>

(Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 82 dari 82. Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)